

SURAT PEMBERITAHUAN

Nomor : 4033/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada Jumat tanggal 24 Desember 2021
saya : Akhmad Faozan, S.H., M.H. Jurusita Pengadilan Agama Indramayu, guna memenuhi permintaan Ketua Pengadilan Agama Subang Nomor : W10-A9/3065/Hk.05/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

SUHENDA BIN TARDI, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok Haurgeulis RT 032/RW 008 Desa Haurgeulis, Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu, sebagai "**TERGUGAT**";
dalam perkara antara :

SANTI JULIANTI BINTI WAKI S., sebagai "Penggugat";

L A W A N

SUHENDA BIN TARDI, sebagai "Tergugat";

tentang Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 4033/Pdt.G/2021/PA.Sbg. tanggal 23 Desember 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in sughra Tergugat (**SUHENDA BIN TARDI**) terhadap Penggugat (**SANTI JULIANTI BINTI WAKI S.**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Selanjutnya saya beritahukan kepada Tergugat akan haknya, bahwa ia dapat mengajukan Verzet atas Putusan tersebut dengan tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang, terhitung sejak diberitahukan Putusan kepadanya ;


Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat yang bersangkutan dan disana saya
Jualle Andan Pengugat

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan sehelai salinan Surat Pemberitahuan ini kepada Jumat Desa

Demikian Surat Pemberitahuan ini dibuat dan ditanda tangani oleh saya serta
Jumat Desa Jaya Desa

Tergugat

SUHENDA BIN TARDI


Jurusita
AKHMAD FAOZAN, S.H., M.H.

Diterima
an Kuwu Desa Haurgeulis

Kotamot